

# TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK MORAL PENCIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2014

Wendelina Ernatudera, Arief Syahrul Alam, Andy Usmina Wijaya

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Jalan Raya Benowo 1-3, Surabaya

e-mail: [ernatudera@gmail.com](mailto:ernatudera@gmail.com) , [sahrulalam@uwp.ac.id](mailto:sahrulalam@uwp.ac.id) , [andyusmina@uwp.ac.id](mailto:andyusmina@uwp.ac.id)

## Abstrak

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman seni dan budaya hal ini sejalan dengan keanekaragaman etnik suku, bangsa dan agama secara keseluruhan yang merupakan potensi nasional yang perlu di lindungi. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum hak moral pencipta di Indonesia menurut undang-undang hak cipta dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak moral pencipta di Indonesia. Dengan menggunakan penelitian normative dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum hak moral pencipta telah diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang hak cipta Hak moral merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta, hak eksklusif dalam hal ini hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak moral pencipta telah diatur dalam UUHC. Konsep perlindungan ini berlaku bagi pencipta atas ciptaanya. Perlindungan hukum tersebut merupakan Upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Pemerintah telah melakukan Upaya pengurangan terhadap adanya pelanggaran hak cipta dimana Upaya-upaya tersebut merupakan penyesuaian dan pembentukan perundang-undangan yang dapat diberikan adalah perlindungan dengan cara disahkannya Undang-Undang No.28 Tahun 2014.

**Kata Kunci:** perlindungan hukum, hak moral, pencipta

## A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman seni dan budaya hal ini sejalan dengan keanekaragaman etnik suku, bangsa dan agama secara keseluruhan yang merupakan potensi nasional yang perlu di lindungi. Hasil dari karya seni dan kebudayaan tersebut merupakan sala satu sumber kekayaan intelektual yang di lindungi undang-undang. Kekayaan tersebut tidak semata-mata untuk seni dan kebudayaan itu sendiri melainkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya.<sup>1</sup>

Setiap individu memiliki hak untuk mengembangkan diri mendapatkan pendidikan, pengetahuan, teknologi serta seni budaya demi kesejahteraan hidupnya berdasarkan undang-undang 1945 pasal 28C ayat (1). Maka setiap individu itu dapat mengembangkan kemampuan berpikirnya untuk menciptakan suatu karya yang berguna bagi lingkungan sekitar serta mendapatkan keuntungan bagi pribadinya secara ekonomi. Dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 pasal 1 ayat (1) bahwa Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif

---

<sup>1</sup> Sulthon Miladiyanto, *Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik*, *Rechtidee: Jurnal Hukum*, Vol.10. No.1, Juni 2015, h. 3.

setelah suatu ciptaan di wujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia atas karya ciptaanya. Hak moral atau moral right pasal ayat (1) UUHC 2014 hak yang melekat secara abadi (tidak dapat dihapus/hilang) pada pencipta, dan tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, namun pada pelaksanaannya, hak ini dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain setelah pencipta meninggal.

Hak cipta terdiri dari dua macam hak yaitu hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*). Hak moral dalam hal ini sebagai hak pencipta untuk melarang atau memberi izin kepada pihak lain untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaanya untuk umum, menggunakan nama alias atau nama samaran, mengubah ciptaanya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan dan mempertahankan haknya apabila terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan atau hal yang merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral juga mencakup dua hal besar yaitu hak integritas (*right integrity*) dan hak atribusi (*attribution/right of paternity*). Hak integritas yaitu hak yang menyangkut segala bentuk sikap dan perlakuan yang terkait dengan integritas dan martabat pencipta, dalam pelaksanaannya hak tersebut diekspresikan dalam bentuk larangan untuk mengubah, mengurangi atau merusak ciptaan yang dapat menghancurkan integritas penciptanya. Sedangkan dalam hak atribusi dalam hal ini hak moral mengharuskan identitas pencipta diletakkan pada ciptaan, baik dengan nama diri maupun samaran, dalam hal-hal tertentu dan atas pertimbangan pencipta. Pencipta dapat meniadakan identitas dirinya dan membiarkan ciptaanya berstatus anonim.<sup>2</sup>

Perkembangan informasi dan kecepatan teknologi saat ini memberikan kesempatan yang sangat besar bagi warganet untuk mengakses dan menggunakan hasil ciptaan seseorang dengan sangat mudah. Penggunaan hasil ciptaan tersebut sayangnya tidak mencantumkan nama penciptanya padahal penghargaan terhadap pencipta sangat diperlukan untuk menjamin keberlangsungan kreativitas dalam penciptaan suatu karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Salah satu kasus yang sering terjadi adalah banyaknya duplikasi, mendistorsi karya cipta berupa lagu yang tanpa izin dari pencipta dan atau tidak menyebutkan nama pencipta dalam suatu media sosial.

Permasalahan hak cipta yang sering terjadi ini merupakan bagian dari pembajakan atas suatu karya cipta oleh orang yang tidak berwenang. Suatu

---

<sup>2</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.16.

pembajakan terhadap karya cipta ini juga sangat merugikan pencipta dari segi moral. Hal ini dikarenakan kurang tegasnya pengaturan undang-undang yang berlaku terhadap pihak yang melanggar. Tentunya hal ini memberikan dampak negatif bagi pencipta yang secara hukum telah dijamin hak eksklusifnya berupa hak ekonomi dan hak moral. Terkait dengan hak ekonomi telah banyak contoh penyelesaiannya. Namun untuk hak moral tidak diperhatikan secara serius baik oleh sipencipta maupun pihak lain. Didalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 disebutkan berbagai bentuk perlindungan hak cipta diberikan oleh negara kepada pencipta sebagai wujud penghargaan terhadap karya cipta bangsa. Undang-Undang No.28 Tahun 2014 ini diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada pencipta atas permasalahan terhadap pelanggaran hak cipta yang sering terjadi.

## **B. METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian ini dibuat menggunakan tipe Penelitian hukum normative yang merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normative disini tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan saja. Penelitian hukum normative mengacu konsep hukum sebagai kaidah dengan metodenya yang doktrinal -nomologika yang bertitik tolak pada kaidah ajaran yang mengkaidai perilaku. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Hukum Hak Moral Pencipta Di Indonesia Menurut Undang-Undang Hak Cipta**

#### **a. Konsep HaKI**

Hak kekayaan intelektual secara sederhana adalah kemampuan intelektual manusia yang telah membentuk sesuatu, baik bisa dilihat, di dengar, di baca, maupun digunakan secara peraktis.<sup>3</sup> Hak kekayaan intelektual juga merupakan benda yang

---

<sup>3</sup> Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, Bandung, 2014, hal.17.

tidak berwujud hasil kegiatan intelektual manusia yang diungkapkan dalam ciptaan atau penemuan tertentu kegiatan intelektual (daya cipta). Berdasarkan pengertian tentang HAKI maka perlu adanya penghargaan atas hasil karya yang telah di hasilkan yaitu perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual tersebut. Objek yang diatur dalam HAKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Setiap hak yang digolongkan ke dalam HAKI harus mendapat kekuatan hukum atas karya atau ciptannya. Untuk itu diperlukan tujuan penerapan HAKI. Tujuan dari penerapan HAKI yang Pertama, antisipasi kemungkinan melanggar HAKI milik pihak lain, Kedua meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual, Ketiga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian, usaha dan industri di Indonesia. Hak cipta adalah salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang di lindungi di Indonesia di samping hak milik industry seperti paten, merek, desain industry, desain tataletak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan varietas tanaman.

Rumusan dari Article 2 (VII) World Intellectual Property Organization (WIPO)<sup>4</sup> menerangkan bahwa HKI merupakan hak-hak yang berkaitan dengan karya sastra, seni, dan ilmiah; pertunjukan artis pertunjukan, fonogram dan siaran; penemuan di semua bidang usaha manusia; penemuan ilmiah; sebutan industri; perlindungan terhadap persaingan tidak sehat; dan semua hak lain yang dihasilkan dari aktivitas intelektual di bidang industri, ilmiah, sastra, atau seni.

Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal angka 1 undang-undang hak cipta). Berdasarkan pengertian hak cipta tersebut dapat diketahui bahwa perlindungan hak cipta timbul secara otomatis sewaktu-waktu setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata dengan cara yang perlu di deklarasikan. Pengaturan hak cipta berdasarkan undang-undang no.28 tahun 2014: Pencipta merupakan seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi (pasal 1 angka 2 undang-undang hak cipta). Sejalan dengan ketentuan diatas seorang pencipta harus benar-benar dapat membuktikan dirinya menciptakan ciptaannya sendiri seperti halnya yang diatur dalam (pasal 31 UUHC) yang menyebutkan bahwa:

---

<sup>4</sup> Andy Usmina Wijaya, Dani Teguh Wibowo, Fikri Hadi, *Kepemilikan Common Property Pada Pengetahuan Tradisional*, Jurnal Mimbar Keadilan, Vol. 16, No. 2, 2023, h. 212.

- 1) Disebut dalam ciptaan
- 2) Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan
- 3) Disebutkan dalam surat pencatatan
- 4) Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta

Ketentuan pasal ini mencerminkan prinsip deklaratif dalam hak cipta yang artinya ialah seseorang sudah dapat dikatakan sebagai pencipta tanpa harus mendaftarkan hak ciptanya sebagaimana yang tercantum dalam pasal 31 huruf a dan b UUHC. perlu diperjelas bahwa dalam UUHC frase yang digunakan bukanlah pendaftaran melainkan pencatatan.

Hak cipta telah memberi kewenangan yang besar bagi para penciptanya sesuai dengan pengertian hak kekayaan intelektual (HAKI). Hak cipta juga dapat diartikan sebagai hak milik yang melekat pada karya-karya cipta di bidang kesusasteraan, seni dan ilmu pengetahuan seperti karya tulis, karya musik, lukisan patung dan sebagainya pada hakekatnya hak cipta adalah hak yang dimiliki pencipta untuk mengeksploitasi dengan berbagai cara karya cipta yang dihasilkan.<sup>5</sup>

Hak cipta sebagai hak milik membawa konsekuensi bahwa pencipta mendapat perlindungan atau proteksi hukum terhadap pemanfaatan hak cipta secara tidak sah atau tanpa izin pencipta. Pemanfaatan suatu ciptaan oleh pencipta tidak berlangsung abadi atau untuk selamanya. Jika penggunaan oleh masyarakat dilakukan secara bebas adalah tidak adil bagi pencipta, sebaliknya pemanfaatan ciptaan tanpa batas waktu oleh pencipta juga membawa ketidakadilan bagi masyarakat. Kompromi yang terjadi antara pendukung hak cipta dengan yang menolak hak cipta adalah bahwa hak cipta memiliki masa berlaku yang terbatas (*copyright is limited in time*). Hak-hak yang tercakup dalam hak cipta adalah hak ekonomi dan hak moral.

Setiap hasil karya di bidang pengetahuan, seni dan sastra dapat dilindungi negara melalui hak cipta. Perlindungan ini memiliki masa berlaku yang berbeda-beda tergantung jenis ciptaan dan jenis hak eksklusifnya. Hak moral berlaku tanpa batas waktu sedangkan hak ekonomi memiliki batas waktu perlindungan yang berbeda tergantung dari jenis ciptaanya sebagaimana diatur dalam pasal 56-60 UUHC.

Pengalihan hak cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris. Maksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain yaitu pengalihan yang di sebabkan oleh putusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap, merger, akuisisi, atau pembubaran perusahaan

---

<sup>5</sup> Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif* Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2011, hal.74-75.

atau badan hukum dimana terjadi penggabungan atau pemisahan aset perusahaan. Penerima pengalihan hak cipta yang diatur dalam pasal 17 ayat (1) yaitu: sebagaimana peralihan hak cipta tersebut harus dilakukan secara jelas dan tertulis dengan akta notaris maupun tanpa akta notaris.<sup>6</sup> Selain dapat di alihkan dan beralih hak cipta juga dapat di lisensikan. Sebagai benda bergerak bagi yang immaterial dan merupakan bagian dari kekayaan seseorang maka hak cipta dapat dialihkan baik seluruhnya maupun Sebagian sebagaimana disebutkan dalam pasal 16 undang-undang hak cipta tahun 2014 pengalihan hak cipta disebabkan oleh: pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian tertulis dan sebab-sebab lain yang dibenarkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Proses pendaftaran hak cipta, Pendaftaran hak cipta dalam daftar umum ciptaan dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta atau oleh pemegang hak cipta atau oleh kuasanya. Permohonan dapat diajukan ke Ditjen hak cipta dengan surat rangkap dua yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertakan contoh ciptaan atau penggantinya dengan kenaikan biaya.

Dalam sistem pendaftaran hak cipta menurut perundang-undangan Hak Cipta Indonesia disebutkan bahwa pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif, artinya bahwa semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali sudah jelas ada pelanggaran hak cipta. Sikap pasif inilah yang membuktikan bahwa Indonesia menganut sistem pendaftaran deklaratif dalam sistem perundang-undangan hak ciptanya. Hal ini terbukti dari ketentuan Pasal 64 ayat 2 yang menyatakan, bahwa pencatatan ciptaan dan produk hak terkait bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta dan hak terkait.

Hal ini membuktikan bahwa pencatatan itu hanyalah merupakan keterangan awal saja dan pemerintah dalam hal ini kementerian kehakiman (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual) hanya berfungsi sebagai pencatat bukan sebagai instansi yang mensahkan secara substantif atas objek hak cipta yang didaftarkan.

#### ***b. Hak Moral dan Hak Ekonomi***

Kedua hak ini dalam Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 diatur dalam pasal yang berbeda-beda. Namun meskipun keduanya diatur dalam pasal-pasal yang berbeda tetapi undang-undang menyebutkan kedua hak itu adalah bersifat eksklusif. Hak moral pada hak cipta merupakan hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi

---

<sup>6</sup> Tamotsu Hozumi, *Asian Copy Right Handbook*, Ikatan Penerbit Indonesia, Jakarta, 2006 h.93.

pencipta. Hak moral yaitu hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta dan tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup (pasal 5 hingga pasal 7 UU Hak Cipta).

Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup. Akan tetapi pelaksanaan hak moral dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain setelah pencipta meninggal dunia. Apabilah pelaksanaan hak moral dialihkan, penerima dapat melepaskan atau menolak dengan membuat penolakan pelaksanaan hak yang dinyatakan secara tertulis.

Sebagaimana dimaksud dalam sub bab sebelumnya dapat diketahui bahwa hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta, yang artinya meski jangka waktu perlindungan telah jauh terlewati, pengakuan dan penghargaan kepada diri pencipta harus tetap dilakukan. Sedangkan dalam upaya pengakuan dan penghargaan tersebut undang-undang hak cipta memberikan perlindungan hak moral kepada pencipta sebagaimana yang di maksud dalam UUHC.<sup>7</sup> Hak moral sebagai hak-hak yang diakui, hak moral memberikan berbagai kontrol kepada pencipta atas penggunaan karya-karya ciptanya dengan memberikan hak kepada seorang pencipta untuk mengklaim hasil karyanya sebagai pencipta dari sebuah karya dan mencegah penggunaanya dengan cara yang oleh pencipta layak ditolak atau yang tidak disepakati. *copyright Act* amerika serikat memberikan hak-hak kepada pemegang hak cipta terlepas dari apakah pemegang hak itu adalah pencipta dari suatu karya atau kuasa dari seorang pencipta. keberadaan hak moral secara independent berdiri diluar hak ekonomi. Maka pencipta pada tingkatan tertentu memiliki kontrol terhadap hak tersebut walaupun karya cipta itu dieksploitasi secara komersial dengan cara mengalihkan kepentingan-kepentingan ekonominya kedalam karya tersebut.<sup>8</sup>

Pengaturan hak moral pencipta telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Prinsip hak moral terkait dengan hubungan pencipta dan ciptaan, hak moral melekat pada pencipta dan semua pihak tidak boleh menyalahgunakan ciptaan tanpa ijin dari pencipta, dengan demikian hak moral merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta yang tidak bisa digunakan oleh pihak lain tanpa ijin atau persetujuan dari pencipta itu sendiri Setiap karya cipta memiliki hak moral dimana karya tersebut harus diketahui penciptanya agar supaya tidak mudah ditiru dan dilakukan pelanggaran lain terkait dengan hak cipta.

Sedangkan Hak ekonomi yaitu hak khusus bagi pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaanya. Hak tersebut berwujud untuk mengumumkan atau

---

<sup>7</sup> Henry Soelistyo. *Hak Cipta tanpa Hak Moral*.

<sup>8</sup> Hendra Tanu Wijaya *Konsep Hukum Ekonomi Dan Hak Moral Pencipta Menurut System Civil Law Dan Cammon Law*". Jurnal Hukum. Vol. 10, No. 23, 2003, hal. 157.



memperbanyak ciptaan. Hak ekonomi ini juga berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan hak ciptanya tersebut oleh dirinya atau karena digunakan oleh pihak lain berdasarkan lisensi yang diberikan. Hak ekonomi ini dapat di alihkan kepada pihak lain oleh pencipta. Namun hak ekonomi atas suatu ciptan tetap berada ditangan pencipta atau pemegang hak cipta selama pencipta atau pemegang hak cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pasal 17: (1) Hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan. (2) Hak ekonomi yang dialihkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sama.

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Moral Pencipta Di Indonesia Menurut Undang-Undang Hak Cipta**

### ***a. Perlindungan Hak Cipta***

Perlindungan hak cipta akan ada apabila ide atau gagasan itu sudah diwujudkan dalam bentuk (form) yang dapat dibaca, di dengar ataupun dilihat, mengacuh pada undang-undang hak cipta. Maka ruang lingkup perlindungan hak cipta hanya ada pada bidang ilmu pengetahuan seni maupun sastra sebagaimana tercantum dalam pasal 40 UUHC tahun 2014.

Konsep perlindungan hukum adalah bahwa perlindungan hukum yang berlaku bagi pencipta atas ciptaan berupa setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang di hasilkan atas inspirasi kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang di ekspresikan dalam bentuk nyata dimana perlindungan hukum atas hasil ciptaan tersebut berlangsung selama jangka waktu yang ditentukan menurut bidang dan klasifikasinya.

Perlindungan hukum merupakan Upaya yang diatur oleh undang-undang untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta oleh orang yang tidak berhak. Perlindungan Undang-undang yang merupakan Undang-undang yang terakhir adalah UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dimana pemerintah Indonesia memiliki langkah-langkah untuk mengganti UU No.19 tahun 2002 mengenai hak cipta yang



bertujuan untuk melindungi hak moral pencipta, hak ekonomis dan yang terpenting adalah hak pemilik tersebut.<sup>9</sup>

#### ***b. Perlindungan Hukum Bagi Pencipta***

Pemerintah telah melakukan upaya pengurangan terhadap adanya pelanggaran Hak Cipta. Dimana upaya-upaya tersebut antara lain adalah Penyesuaian dan Pembentukan Perundang-undangan Upaya yang dapat diberikan disini adalah dengan disahkannya UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Perlindungan Hukum adalah perbuatan untuk melindungi hak seseorang yang dilakukan untuk mendapatkan suatu keadilan berdasarkan hukum yang tengah berlaku secara preventif dan represif.<sup>10</sup> Preventif yaitu perlindungan yang di berikan oleh pemerintah atau penguasa dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan represif yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan menyelesaikan sengketa apabila terjadi pelanggaran terhadap hak cipta. Pada dasarnya perlindungan hukum terhadap suatu karya ciptaan sudah mendapatkan perlindungan terhadap karya ciptaanya secara otomatis.<sup>11</sup> Namun dalam hal lain seperti ide atau gagasan tidak mendapatkan perlindungan hak cipta karena karya cipta harus menunjukkan keaslian sebagai bentuk karya cipta nyata dan lahir. Berdasarkan kemampuan sehingga ciptaan dapat didengar, dibaca, atau dilihat.<sup>12</sup>

Menurut Philipus M Hadjon perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif.<sup>13</sup> Maksud dari perlindungan preventif adalah Dengan adanya perlindungan hukum ini tidak lain untuk dapat melindungi atas suatu karya cipta yang dimiliki oleh pencipta.

Pelanggaran hak cipta merupakan segala bentuk usaha dengan memanfaatkan hasil karya oleh orang lain yang dapat mendatangkan keuntungan bagi seseorang tanpa memperoleh izin dari pencipta karya tersebut. Pelanggaran hak cipta dikenal sebagai pembajakan yaitu penggunaan suatu materi yang masih dilindungi hak ciptanya tanpa seizin penciptanya.

Pelanggaran hak cipta diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu hal yang memperkuat kedudukan tentang hak cipta. Pelanggaran hak cipta dapat berupa mengambil, mengutip, merekam dan memperbanyak, atau

---

<sup>9</sup> Yusran Isnaini.2009

<sup>10</sup> Indah Anggraini Novitasari, Farina Gandryani, Fikri Hadi, *Legalitas Hak Komunal Atas Kelestarian Hutan Adat di Wilayah Ibu Kota Nusantara*, Mimbar Keadilan, Vol. 16, No. 1, 2023, h. 86.

<sup>11</sup> Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, hlm.38-39.

<sup>12</sup> Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.115.

<sup>13</sup> Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2005.

mengumumkan Sebagian atau seluruh ciptaan orang lain, tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta atau yang dilarang dalam undang-undang tidak memperkenankan perbuatan itu dilakukan karena merugikan pencipta atau pemegang hak cipta, merugikan kepentingan negara, bertentangan dengan ketertiban umum.

### **c. Perlindungan Hak Moral dan Hak Ekonomi**

Hak moral dan hak ekonomi merupakan aspek yang sangat penting terkait dengan suatu karya cipta yang dilahirkan maupun yang diciptakan. Hak moral ini melekat selamanya pada diri pencipta, jika orang lain melanggar hak moral dengan mengaku ia adalah pencipta yang sebenarnya, itu adalah plagiarisme. Pada konteks hak moral pencipta lazimnya memiliki kepentingan yang tidak terkait dengan permasalahan uang dalam pekerjaannya. Pencantuman nama pencipta meskipun haknya sudah diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain atau telah berakhir masa berlakunya hak tersebut, namun nama pencipta tetap harus dicantumkan dalam karyanya. Inilah yang membedakan hak cipta dengan hak kebendaan lainnya.<sup>14</sup>

Sedangkan hak ekonomi ini merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta terkait atas hak dari karya cipta yang diumumkan dan diperbanyak. Hak ekonomi yang diberikan kepada pencipta terkait dengan royalti dari hasil penjualan buku pencipta serta hak perbanyakkan atas buku yang diterbitkan.

Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014 menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Para pelaku pelanggaran hak cipta digolongkan kepada pelaku tindak pidana berdasarkan dalam pasal 113 ayat (1), (2), (3) dan (4) UUHC.<sup>15</sup>

Hak moral adalah hak yang melindungi pribadi atau reputasi pencipta. Perlindungan hak moral sesuai dengan authors rights (hak pencipta). Terkait dengan peran ciptaan dan pencipta dalam masyarakat, hak cipta yang menyatakan bahwa ciptaan adalah perpanjangan dari keperibadian pencipta yang menciptakannya. Ciptaan tersebut terus merefleksikan penciptanya meskipun telah dijual dan dipublikasikan dikarenakan hubungan yang sangat dekat antar pencipta dan ciptaanya inilah para pencipta berhak untuk mendapatkan tidak hanya kompensasi finansial tetapi juga hak kontrol terus-menerus berkaitan dengan penggunaan ciptaanya.

Hak yang berkaitan dengan pemanfaatan secara komersial yaitu suatu ciptaan dan berhubungan dengan perlindungan kebutuhan ekonomi pencipta misalnya hak

---

<sup>14</sup> H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hal.99.

<sup>15</sup> Hak Cipta." *karya cipta elektronikebook (E-book): studi perlindungan hak ekonomi pencipta.*"

untuk mendapatkan pembayaran royalti atas penggunaan karya cipta yang dilindungi. Berdasarkan Pasal 1 Pangka 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa “Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atas Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait”, dan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa “Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan Hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, prosedur fonogram, atau lembaga penyiaran”. Semakin bermutu suatu ciptaan semakin tinggi pula potensi nilai komersialnya. Dikatakan hak ekonomi karena hak atas kekayaan intelektual adalah benda yang dapat dinilai dengan uang. Hak ekonomi memungkinkan seorang pencipta untuk dapat mengeksploitasi suatu karya cipta sedemikian rupa guna memperoleh kepentingan-kepentingan ekonomi, oleh karena itu perlu dilindungi secara memadai.

Hak ekonomi pencipta tidak lepas dari pengaturan hak-hak ekonomi secara umum dimana hak ekonomi selalu terkait dengan hak untuk mendapatkan upah dari sesuatu produk jasa pekerjaan. Hak memperoleh pekerjaan dan perolehan upah, hak tersebut juga sama dengan hak cipta dimana pencipta adalah sebuah profesi yang hidup dari perofesi tersebut dan berhak atas upah dari pekerjaan tersebut. Pencipta juga sebagai manusia dijamin hak ekonominya terkait dengan mendapatkan imbalan terkait dengan *royalty*.

*Royalty* merupakan upah yang berupah hak ekonomi yang diterimah oleh pemerintah terkait dengan satu hasil dari karya cipta tersebut. Gaji yang adil dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya tanpa perbedaan apapun. Pencipta juga sebagai manusia harus dihargai dan berhak mendapatkan kehidupan yang layak. Penghidupan yang layak untuk keluarganya dan dirinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian. Dengan demikian hak ekonomi terkait dengan Upaya untuk melindungi aspek ekonomi dari hasil ciptaan Ketika dijual dipasaran. *Royalty* merupakan upah yang harus diterimah pencipta terkait dengan suatu ciptaan.

Pelanggaran hak cipta melanggar hak eksklusif tertentu yang diberikan kepada pemegang hak cipta, seperti menggandakan, mereproduksi, mendistribusikan, menampilkan atau memamerkan ciptaan, atau membuat ciptaan turunan. Pada dasarnya ada dua kelompok perbuatan pelanggaran hak cipta, yaitu yang pertama, dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak suatu ciptaan ataupun memberi izin, yang termaksud perbuatan pelanggaran adalah melanggar larangan untuk mengumumkan, memperbanyak, memperbanyak atau memberi izin setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah dibidang pertanian,

keamanan negara, kesusilaan dan ketertiban umum dan yang kedua yaitu dengan sengaja memamerkan, mendengarkan, atau menjualkan kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta.

Banyaknya pelanggaran terhadap hak cipta di Indonesia terlebih terlebih khusus dikalangan masyarakat. Hal tersebut menyebabkan adanya kesan bahwa masyarakat tidak menghargai hasil karya cipta dari penciptanya tersebut. Dan memberi dampak bahwa negara Indonesia kurang memberikan perhatian yang serius serta ketegasan dalam masalah hal cipta dan krisisny saling menghargau karya pencipta dan dipandang lemah dalam penegakan hukum terhadap hak cipta.

Dalam perakteknya yang terjadi bahwa penegakan hukum terhadap hukum hak cipta belum dilakukan secara maksimal dimana putusan-putusan pengadilan yang seakan tidak menyentuh pelanggar hak cipta. Penegakan hukum hak cipta di Indonesia menggunakan system keperdataan dimana didalam hukum perdata terdapat system hukum kekayaan intelektual yang diatur tentang penetapan sementara oleh pengadilan niaga yang pengaturanya terdapat di dalam pasal 106-109 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Di Indonesia penegakan hukum berpacu kepada hukum pidana dimana hukum pidana memberikan suatu hukuman yang sangat berat bagi para pelaku tindak pidana sedangkan dalam hukum perdata dalam kasus pembajakan mencari perlindungan kepada pengadilan niaga dimana dalam pengadilan niaga memutuskan mengganti kerugian. Ganti rugi timbul dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Gugatan ganti rugi wajib dipenuhi karena terdapat unsur perbutan melawan hukum unsur perbuatan melawan hukum yaitu terdapat orang yang melakukan kesalahan dan kesalahan tersebut mengakibatkan orang lain mendapatkan kerugian.

Pencipta atau pemegang hak cipta berhak memperjuangkan haknya khususnya apabila terjadi pelanggaran atas ciptaanya. Dalam konteks hak moral ketentuan pidana hanya berlaku jika oranglain menghilangkan, mengubah atau merusak informasi manajemen hak cipta. Adapun ketentuan pidana tertuang dalam pasal 112 UUHC 2014 yang berbunyi: setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 3 dan/ atau pasal 52 untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### **D. PENUTUP**

Pengaturan hukum hak moral pencipta di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pengaturan hukum dan perundang-undangan Indonesia ini telah memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta dan pemegang hak cipta. Dengan berlakunya Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 perlindungan hukum maka undang-undang ini dapat melindungi hak seseorang yang dilakukan untuk mendapatkan suatu keadilan berdasarkan hukum yang tengah berlaku secara preventif dan refresif. Preventif yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah atau penguasa dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Sedangkan refresif yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan menyelesaikan sengketa apabila terjadi pelanggaran hak cipta terhadap hak moral pencipta.

Perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak moral pencipta telah diatur dalam UUHC. Konsep perlindungan ini berlaku bagi pencipta atas ciptaannya. Perlindungan hukum tersebut merupakan Upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Pemerintah telah melakukan Upaya pengurangan terhadap adanya pelanggaran hak cipta dimana Upaya-upaya tersebut merupakan penyesuaian dan pembentukan perundang-undangan yang dapat diberikan adalah perlindungan dengan cara disahkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014.

Dari kesimpulan tersebut, maka saran yang direkomendasikan adalah bahwa kepada pemerintah agar perlu adanya ketegasan dalam penegakan hukum terlebih khusus terhadap hak moral pencipta dalam Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014, diharapkan dengan adanya undang-undang ini dapat memberikan perlindungan kepada pencipta serta hak moral pencipta. Dari segi perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak moral pencipta sudah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 namun pada kenyataannya hak moral masih kurang di perhatikan maka diharapkan dengan disahkannya UUHC ini dapat lebih diperhatikan bukan hanya hak ekonomi saja melainkan hak moral dari pencipta.

#### **DAFTAR BACAAN**

##### **Buku :**

Dharmawan, Ni Ketut Supasti., dkk, *Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Deepublish, Yogyakarta, 2016

Djumhana, Muhamad., dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, Bandung, 2014.

Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2005.

Hozumi, Tamotsu., *Asian Copy Right Handbook*, Ikatan Penerbit Indonesia, Jakarta, 2006.

Nainggolan, Bernard., *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2011.

Saidin, H. OK., *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Soelistyo, Henry., *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Sutedi, Adrian., *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

**Makalah / Artikel / Prosiding :**

Miladiyanto, Sulthon., *Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik*, *Rechtidee: Jurnal Hukum*, Vol.10. No.1, Juni 2015.

Novitasari, Indah Anggraini., Farina Gandryani, Fikri Hadi, *Legalitas Hak Komunal Atas Kelestarian Hutan Adat di Wilayah Ibu Kota Nusantara*, *Mimbar Keadilan*, Vol. 16, No. 1, 2023.

Wijaya, Andy Usmina., Dani Teguh Wibowo, Fikri Hadi, *Kepemilikan Common Property Pada Pengetahuan Tradisional*, *Jurnal Mimbar Keadilan*, Vol. 16, No. 2, 2023.

Wijaya, Hendra Tanu. *Konsep Hukum Ekonomi Dan Hak Moral Pencipta Menurut System Civil Law Dan Cammon Law*. *Jurnal Hukum*. Vol. 10, No. 23, 2003.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.